



PEMERINTAH KOTA TOMOHON

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah 95442

Telp./Fax. (0431) 351562

e-mail: disdukcapil.tomohon@gmail.com Website: www.tomohon.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TOMOHON

Nomor : 110/DISDUKPENCAPIL/SK/VI/2018

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN AKTA PERKAWINAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TOMOHON

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15, pasal 20 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tentang Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN AKTA PERKAWINAN.
- PERTAMA : Standar Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon meliputi ruang lingkup pelayanan administratif berupa penerbitan Akta Perkawinan;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
Pada tanggal Juni 2018

**Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Tomohon**

**ALBERT J. TULUS, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650616 199303 1 008**

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Tomohon
Nomor : /DISDUKPENCAPIL/SK/VI/2018
Tanggal : Juni 2018
Tentang : Penerbitan Standar Pelayanan Publik Penerbitan
Akta Perkawinan

A. PENDAHULUAN

Salah satu fungsi administrasi kependudukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah penerbitan Akta Perkawinan yang kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik untuk itulah disusun suatu standar pelayanan Administrasi Kependudukan dalam hal penerbitan Akta Perkawinan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Amdministrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No,23/2006.
- d. Peraturan Presiden No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- e. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 12 tahun 2010 Tentang Pedoman pencatatan perkawinan dan Pelaporan akta yang diterbitkan oleh negara lain
- f. Surat edaran kemendagri no 472.2/5876/dukcapil tanggal 19 mei 2017 tentang pencatatan pelaporan perjanjian pernikahan

2. Persyaratan Pelayanan

2.1. Pencatatan perkawinan

- Surat Keterangan Belum Pernah Menikah
- Surat Keterangan Sudah Pernah Menikah (Cerai hidup/ Cerai Mati)
- Surat Izin Orangtua Bagi Yang Belum Cukup Umur
- Surat Pengakuan Bersama Dari Kelurahan
- Fotocopy KTP-el Calon Suami Dan Isteri
- Fotocopy KK Calon Suami Dan Isteri
- Fotocopy Surat Baptisan Calon Suami Istri Bagi Yang Beragama Kristen
- Fotocopy Akta Perkawinan Atau Perceraian Orangtua Calon Suami Dan Isteri
- Kutipan Akta Perceraian Asli Dan Foto copy Bagi Yang Pernah Menikah (Cerai Hidup)
- Fotocopy Akta Kematian Bagi Yang Sudah Pernah Menikah Tapi Pasangannya Sudah Meninggal (Cerai Mati)
- Pas foto 4x6 cm (foto gandeng) 4 Lembar
- Imunisasi Dan Surat Keterangan Dari Puskesmas Bagi Calon Isteri
- Surat Ijin Dari Atasan Bagi Calon Suami Dan Isteri Anggota TNI/POLRI
- Rekomendasi Perkawinan Dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Setempat Bagi Yang Berdomisili Diluar Kota Tomohon

- Dispensasi Perkawinan Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Instansi Pelaksana Bagi Calon Suami Yang Berumur Dibawah 19 Tahun Dan Bagi Calon Isteri Yang Belum Berumur 16 Tahun
- Pengajuan Persyaratan Dilakukan Paling Lambat 10 Hari Sebelum Diterbitkan Daftar Pengumuman Nikah

2.2. Pencatatan atas pelaporan perkawinan yang melampaui batas waktu

a. Penduduk WNI

- Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan (berlaku paling lama 1 minggu)
- Kartu Keluarga
- KTP Suami dan Isteri
- Pas Photo Suami dan Isteri berdampingan, ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar
- Kutipan Akta kelahiran Suami dan Isteri
- Akta Perceraian bagi yang telah bercerai atau Akta Kematian atau Surat Keterangan kematian bagi yang pasangannya telah meninggal dunia

b. orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap

- Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan (berlaku paling lama 1 minggu)
- Kartu Keluarga
- KTP Suami dan Isteri
- Pas Photo Suami dan Isteri berdampingan, ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar
- Kutipan Akta kelahiran Suami dan Isteri
- Akta Perceraian bagi yang telah bercerai atau Akta Kematian atau Surat Keterangan kematian bagi yang pasangannya telah meninggal dunia
- paspor bagi suami atau isteri orang asing
- izin kedutaan bagi suami atau isteri orang asing
- izin dari Kedutaan Besar
- dokumen keimigrasian

c. Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas

- Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan(berlaku paling lama 1 minggu)
- Surat Keterangan Tempat Tinggal
- Pas Photo Suami dan Isteri
- Kutipan Akta kelahiran Suami dan Isteri
- Paspor bagi Suami atau Isteri orang asing
- Izin kedutaan bagi Suami atau Isteri orang asing atau Akta Perceraian bagi yang telah bercerai atau Akta Kematian atau Surat Keterangan kematian bagi yang pasangannya telah meninggal dunia.

2.3 Pencatatan perkawinan yang ditetapkan pengadilan

- Salinan Penetapan Pengadilan yang dilegalisir
- KTP suami dan isteri
- Pas foto suami dan isteri
- Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri
- Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing

2.4 Pencatatan perkawinan Warga Negara Asing

- Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan
- Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri
- izin dari Perwakilan Negara yang bersangkutan bagi suami dan isteri
- Paspor bagi suami dan isteri

- KK dan KTP bagi Warga Negara Asing yang telah menjadi penduduk; dan
- Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Warga Negara Asing pemegang KITAS.
- Tanda lapor diri dari kepolisian

2.5 Perjanjian perkawinan

- a. Perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan
 - Fotokopi kartu identitas (KTP Elektronik) pasangan suami istri
 - Fotokopi kartu keluarga
 - Fotokopi akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya
- b. Perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan
 - Fotokopi kartu identitas (KTP Elektronik) pasangan suami istri
 - Fotokopi kartu keluarga
 - Fotokopi akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya
 - Kutipan akta perkawinan suami dan istri
- c. Perjanjian perkawinan dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain
 - Fotokopi kartu identitas (KTP Elektronik) pasangan suami istri
 - Fotokopi kartu keluarga
 - Fotokopi akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya
 - Kutipan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara lain
 - Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain
- d. Perubahan atau Pencabutan perjanjian perkawinan
 - Fotokopi KTP - El pasangan suami istri
 - Fotokopi kartu keluarga
 - Fotokopi akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya
 - Kutipan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara lain
 - Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain

2.6 Pencatatan Pembatalan Perkawinan

- salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- Kutipan Akta Perkawinan

2.7 Penerbitan kutipan Akta perkawinan Karena Hilang

- Surat keterangan kepolisian

2.8 Penerbitan kutipan Akta perkawinan Karena Rusak

- kutipan akta perkawinan atau fotocopy kutipan akta perkawinan

2.9 Penerbitan kutipan akta kelahiran yang berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa

- surat pernyataan

- 2.10 Pencatatan perubahan nama pada akte perkawinan
 - salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama
 - Kutipan Akta perkawinan
 - fotokopi KK
 - fotokopi KTP – el

- 2.11 Pembetulan pada akte perkawinan
 - Kutipan Akta perkawinan
 - KK/fotokopi KTP – el (dokumen autentik)

- 2.12 Pembatalan akte perkawinan
 - Kutipan Akta perkawinan
 - Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

- 2.13 Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
 - Kutipan Akta perkawinan
 - Penetapan Pengadilan Mengenai Peristiwa Penting Lainnya

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 3.1. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan persyaratan
- 3.2. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan
- 3.3. Kutipan Akta Perkawinan diberikan kepada masing-masing suami dan isteri

4. Jangka Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian permohonan penerbitan Akta Perkawinan adalah 1 x 24 Jam

5. Biaya/Tarif

Tidak ada pungutan biaya apapun

6. Produk Pelayanan

Akta Perkawinan

7. Sarana, Prasarana dan Fasilitas

- 7.1. Area Parkir
- 7.2. Ruang Tunggu
- 7.3. Loker Pelayanan Pengaduan dan Informasi
- 7.4. Customer Service
- 7.5. Loker Pengambilan Dokumen
- 7.6. Komputer, Scanner dan Printer
- 7.7. Jaringan Internet
- 7.8. Toilet
- 7.9. Pendingin Ruangan (AC)

8. Kompetensi Pelaksana

- 8.1. Petugas Informasi
 - a. Minimal lulusan D3
 - b. Diutamakan PNS
 - c. Mampu berkomunikasi dengan baik dan berpenampilan menarik
 - d. Mampu mengoperasikan computer
 - e. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan
 - f. Mengetahui tugas pokok dan fungsinya

- 8.2. Petugas Pelayanan
 - a. Minimal lulusan D3
 - b. Diutamakan PNS
 - c. Mampu berkomunikasi dengan baik dan berpenampilan menarik
 - d. Mampu mengoperasikan computer
 - e. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan
 - f. Mengetahui tugas pokok dan fungsinya

- 8.3. Operator
 - a. Minimal lulusan SLTA/Sederajat
 - b. Mampu mengoperasikan komputer
 - c. Mengetahui tugas pokok dan fungsinya

- 8.4. Distributor Blangko
 - a. Minimal lulusan SLTA/Sederajat
 - b. Mampu mengoperasikan computer
 - c. Mengetahui jenis blanko yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
 - d. Mengetahui tugas pokok dan fungsinya

- 8.5. Petugas Pengambilan
 - a. Minimal lulusan SLTA/Sederajat
 - b. Mampu mengoperasikan computer
 - c. Mengetahui tugas pokok dan fungsinya

9. Pengawasan Internal

- 9.1. Dilakukan oleh atasan langsung;
- 9.2. Konsisten dalam memberikan sanksi;
- 9.3. Dilakukan secara berkala.

10. Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan Melalui

- 10.1. Loker Pelayanan Pengaduan dan Informasi/Customer Care;
- 10.2. Call Centre :
- 10.3. SMS Centre :
- 10.4. Kotak Saran/Pengaduan
- 10.5. Email : disdukcapil.tomohon@gmail.com
- 10.6. Facebook :

11. Jumlah Pelaksana

- 11.1. 1 (satu) orang Pejabat Struktural Eselon III
- 11.2. 1 (satu) orang Pejabat Struktural Eselon IV
- 11.3. 2 (dua) orang Petugas Pelayanan
- 11.4. 2 (dua) orang Verifikator
- 11.5. 2 (dua) orang Operator

12. Jaminan Pelayanan

- 12.1. Kepastian waktu pelayanan penerbitan Akta Perkawinan;
- 12.2. Sistem Pelayanan yang terintegrasi secara offline dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
- 12.3. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pegawai yang santun, terampil, cepat tanggap, berempati tinggi dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik Pegawai Negeri Sipil.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

- 13.1. Akta Perkawinan dibubuhi tanda tangan dan cap basah sehingga dijamin keasliannya;
- 13.2. Keselamatan dan kenyamanan pelayanan melalui petugas pelayanan yang tentunya bebas dari praktek percaloan dan pungutan liar.

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana


Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan dengan mengukur penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali.

**Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Tomohon**

**ALBERT J. TULUS, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650616 199303 1 008**

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Tomohon
Nomor : /DISDUKPENCAPIL/SK/VI/2018
Tanggal : Juni 2018
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Publik Penerbitan
Akta Perkawinan

**ALUR PELAYANAN PENERBITAN
AKTA PERKAWINAN**



**Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Tomohon**

ALBERT J. TULUS, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650616 199303 1 008